



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (Setara SD/MI) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di kota Surabaya, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian biaya pendidikan daerah dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa agar pengelolaan hibah biaya pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah biaya pendidikan daerah dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);

23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 88) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
10. Hibah Biaya Pendidikan Daerah adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada satuan pendidikan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah biaya pendidikan daerah adalah :
 - a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
 - c. mendorong sekolah untuk memenuhi standart nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.
- (2) Satuan Pendidikan Penerima hibah biaya pendidikan daerah meliputi :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ULA (Setara SD/MI) Swasta/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta;

- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta/Madrasah Aliyah (MA) Swasta/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Penerima hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang orang tua atau walinya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya diatur sebagai berikut :
- a. siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ULA (Setara SD/MI) Swasta/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta:
 - 1. kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 1(satu) sampai dengan kelas 3 (tiga);
 - 2. kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah siswa kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam).
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan);
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta/Madrasah Aliyah (MA) Swasta/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas);

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah biaya pendidikan daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN DANA HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Besaran hibah biaya pendidikan daerah yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

(2) Hibah biaya pendidikan daerah terdiri dari :

- a. hibah biaya operasional; dan
- b. hibah biaya personal.

(3) Besaran hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk setiap siswa per sekolah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ULA (Setara SD/MI) Swasta/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta sebesar Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per siswa per semester;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta sebesar Rp. 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per siswa per semester;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta/Madrasah Aliyah (MA) Swasta/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta sebesar Rp. 912.000,00 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) per siswa per semester.

(4) Hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah hasil penerimaan siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebanyak 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan siswa baru.

(5) Besaran hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ULA (Setara SD/MI) Swasta/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta :
 1. untuk siswa laki-laki sebesar Rp. 629.800,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) per siswa;
 2. untuk siswa perempuan sebesar Rp. 643.600,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per siswa;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta :
 1. untuk siswa laki-laki sebesar Rp. 644.100,00 (enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) per siswa;
 2. untuk siswa perempuan sebesar Rp. 657.900,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) per siswa.

c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta/Madrasah Aliyah (MA) Swasta/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta :

1. untuk siswa laki-laki sebesar Rp. 534.600,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) per siswa;
2. untuk siswa perempuan sebesar Rp. 548.300,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) per siswa;

(6) Keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

(7) Tata cara penertiban Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 5

(1) Hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, tidak boleh digunakan untuk :

- a. investasi lahan dan bukan lahan kecuali pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;
- c. membayar gaji rutin bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam seminggu.

(2) Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk:

- a. biaya alat tulis sekolah (ATS);
- b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
- c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
- d. biaya transport;
- e. biaya konsumsi;
- f. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
- g. biaya uji kompetensi;
- h. biaya praktek kerja industri;
- i. biaya pelaporan;
- j. biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. biaya pengembangan kurikulum;
- l. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;

- m. biaya daya dan jasa;
 - n. biaya upah/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Biaya alat tulis sekolah (ATS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar.
 - (4) Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan praktikum olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain bahan dan alat-alat yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
 - (5) Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.
 - (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan sekolah.
 - (7) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi antara lain rapat-rapat sekolah dan perlombaan di sekolah.
 - (8) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kegiatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olahraga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir dan pembinaan kegiatan keagamaan.
 - (9) Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.
 - (10) Biaya praktek kerja industri (prakerin) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - (11) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i digunakan untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang.

- (12) Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j digunakan untuk mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antara lain mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar.
- (13) Biaya pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penilaian.
- (14) Pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan untuk pembelian/pengadaan alat peraga penunjang kegiatan pembelajaran.
- (15) Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah antara lain listrik, air, telepon dan internet.
- (16) Biaya upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri sipil digunakan untuk membayar upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang mengajar/bekerja pada satuan pendidikan.
- (17) Dana hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

Belanja hibah biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, digunakan untuk :

a. siswa laki-laki pada :

- 1. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ULA (Setara SD/MI) Swasta/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Celana Pramuka Sekolah, Celana Seragam Sekolah, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka, Topi Sekolah dan Alat Tulis Sekolah;

2. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta/Madrasah Aliyah (MA) Swasta/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Celana Pramuka Sekolah, Celana Seragam Sekolah, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka dan Topi Sekolah.
- b. siswa perempuan pada :
1. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ULA (Setara SD/MI) Swasta/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Rok Pramuka Sekolah, Rok Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka, Topi Sekolah dan Alat Tulis Sekolah;
 2. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta/Madrasah Aliyah (MA) Swasta/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Rok Pramuka Sekolah, Rok Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka dan Topi Sekolah.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA, DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerima usulan proposal penerima hibah dari sekolah dan melakukan verifikasi terhadap usulan proposal Sekolah meliputi :
 1. profil sekolah;
 2. rekapitulasi rencana penggunaan Anggaran Sekolah yang didanai dari dana hibah;
 3. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, alamat orang tua dan siswa sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK);

4. fotocopy izin operasional;
 5. Surat Pernyataan tentang keabsahan data siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah.
- b. menyampaikan usulan proposal yang diajukan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) kepada Kantor Kementerian Agama guna dilakukan verifikasi;
 - c. menerima hasil verifikasi usulan proposal Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) penerima hibah disertai jumlah siswa dari Kantor Kementerian Agama;
 - d. membuat rekapitulasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) penerima hibah disertai jumlah siswa untuk disampaikan kepada Walikota;
 - e. menyiapkan dan menandatangani konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) hibah;
 - f. memberikan bimbingan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) penerima hibah;
 - g. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima.
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah.

(2) Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menerima usulan proposal yang diajukan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dari Dinas Pendidikan;
- b. melakukan verifikasi usulan proposal penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Surabaya;
- c. membuat rekapitulasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b disertai jumlah siswa untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Surabaya;
- e. melakukan verifikasi terhadap laporan penggunaan hibah yang dibuat oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Surabaya sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah biaya pendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- (4) Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan/proposal kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah penerima hibah biaya pendidikan daerah dan rencana penggunaannya;
 - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
 - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. membuat dan menyimpan laporan penggunaan hibah yang telah diterimanya selaku objek pemeriksaan;
 - f. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran 2014, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.
 - h. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya pendidikan daerah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.
- (5) Sekolah yang telah menerima hibah biaya pendidikan daerah tidak diperkenankan membebani biaya apapun kepada siswa penerima hibah biaya pendidikan daerah yang berasal dari keluarga miskin.
- (6) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid dengan satuan pendidikan menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum terdanai oleh dana Bos, Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, hibah biaya pendidikan daerah dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (7) Setiap penggunaan dana hibah biaya pendidikan daerah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI
SYARAT – SYARAT PENERIMA
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penerima hibah biaya pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. memiliki izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan;
 - b. tidak dalam kondisi digabung (merger);
 - c. tidak terjadi konflik internal;
 - d. menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan mengajukan proposal permohonan hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan daftar nama siswa sekolah penerima hibah biaya pendidikan daerah dan rencana penggunaannya;
- (2) Satuan Pendidikan memiliki rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan daerah.
- (3) Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan secara kolektif menyampaikan rekapitulasi Satuan Pendidikan penerima hibah disertai jumlah siswa kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Daerah.
- (5) Menindaklanjuti penyampaian rekapitulasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 10

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima hibah biaya pendidikan daerah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran 2015, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (kepala sekolah) serta stempel/cap organisasi/lembaga diketahui Komite Sekolah;
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan apabila kegiatan tersebut perlu didokumentasikan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh Penerima hibah biaya pendidikan daerah.
 - (6) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.
 - (7) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.
 - (10) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam program pemberian hibah biaya pendidikan daerah tahun berikutnya.

BAB XI SANKSI

Pasal 13

Sekolah yang menerima hibah biaya pendidikan daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hibah biaya pendidikan daerah dan hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 JANUARI 2014

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah biaya pendidikan daerah dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan sekolah kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 JANUARI 2014

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah biaya pendidikan daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,

Penerima hibah
meterai/ttd
(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 JANUARI 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya pendidikan daerah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya/Kantor Kementerian Agama*) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

*) Pilih salah satu sesuai kebutuhan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001